



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/047/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU PROFIL PERKEMBANGAN  
KEPENDUDUKAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Tim Penyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai referensi Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
  - b. mengadakan koordinasi dengan Instansi/Perangkat Daerah terkait;

- c. mengadakan rapat-rapat bersama Perangkat Daerah terkait dalam rangka pembahasan dan perumusan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data kependudukan skala Kabupaten; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 05 Februari 2024.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 047 /2024  
TANGGAL 05 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN BUKU PROFIL PERKEMBANGAN  
KEPENDUDUKAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Pranata Ahli Komputer Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Unsur dari Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Unsur dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Unsur dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Unsur dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Unsur dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Unsur dari Kementerian Agama Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
14.	Unsur dari Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Unsur dari Keatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Unsur dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Unsur dari Mahasiswa	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI